

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Konsep fiqh dalam penentuan arah kiblat yang digunakan oleh masyarakat pengguna masjid Agung Demak ialah bagi yang tidak melihat ka'bah secara langsung, maka cukup bagi mereka untuk menghadap *jihat al ka'bah*. Sedangkan untuk Indonesia juga cukup menghadap ke arah ka'bah bukan *ain al ka'bah*, dan itu sudah mencukupi syarat sah shalat menurut fiqh. Sehingga dapat dikatakan:
 - a. Jika melihat ka'bah secara langsung, maka berkewajiban untuk menghadap ke arah ka'bah persis, tanpa boleh melenceng.
 - b. Jika berada jauh dari Ka'bah, maka cukup menghadap ke arahnya saja, adalah arah yang terdekat dengan ka'bah.
 - c. Namun jika merasa kesulitan mengubah posisi kiblat, karena masjid agak terlalu jauh untuk dimiringkan dan sangat sulit bahkan kondisi masjid malah menjadi sempit, maka selama itu masih antara arah utara dan selatan, maka posisi kiblat tersebut dianggap sah.
2. Beberapa pandangan dari kalangan masyarakat masjid Agung Demak menunjukkan bahwa meskipun bisa dibedakan, masing-masing ragam responsi tersebut tidaklah berdiri sendiri. Ketiga perspektif (mitologi, sains

dan fiqh) dalam merespon pelurusan arah kiblat masjid Agung Demak yang terlibat dalam pergulatan yang intens. Perspektif fiqh pada hal tertentu mengakomodasi atau setidaknya mentoleransi perspektif mitologis, demikian juga perspektif sains. Masing-masing saling berbagi (*sharing*). Meskipun harus pula diakui bahwa pada tingkat tertentu terdapat kecenderungan perspektif mitologi mengecilkan perspektif sains.

B. Saran-saran

1. Penentuan arah kiblat seharusnya dilakukan secara kolegial dan koordinatif, walaupun secara formal hisab rukyat pada umumnya dan penentuan arah kiblat pada khususnya merupakan tugas dan wewenang Pemerintah melalui Departemen Agama namun dalam pelaksanaannya sudah seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan arah kiblat ini dengan bekerja sama dengan para ulama dan pakar falak serta memerlukan keikutsertaan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam upaya penentuan arah kiblat agar tidak terjadi perselisihan di tengah masyarakat dalam penentuan arah kiblat.
2. Bagi masyarakat yang tidak mau mengikuti arah kiblat yang telah ditentukan oleh BHR Depag maupun yang bersangkutan, tidak perlu dipaksakan untuk mengikutinya, karena mereka memiliki cara masing-masing dalam beribadah.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Penulis yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan skripsi ini dari berbagai sisi.

Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.